



**PUTUSAN**

Nomor 950 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERTAHANAN RI Cq. PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KASAD) Cq. KOMANDO DAERAH MILITER (KODAM) V BRAWIJAYA Cq. KOMANDO RESORT MILITER (KOREM) 081 DHIROT SAHA JAYA Cq. KOMANDO DISTRIK MILITER (KODIM) 0810**, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 11, Nganjuk, diwakili oleh Letnan Kolonel Kav. Joko Wibowo, S.H., M.H., selaku Dandim 0810/Nganjuk dalam hal ini memberi kuasa kepada Mayor Chk. Heri Rohanzah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Penerima Kuasa Khusus, berkantor di Jalan Panglima Sudirman Nomor 100, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

1. **NY. SOESILO PUDJANINGSIH**, bertempat tinggal di Komplek Perumtel Nomor 20, Kampung Melayu Besar, RT 010, RW 001, Kebon Baru Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
2. **NY. SOESILO POEDJI ASTUTI**, bertempat tinggal di Komplek Perumtel Nomor 20, Kampung Melayu Besar, RT 010, RW 001, Kebon Baru Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 13 Hal. Put. Nomor 950 PK/Pdt/2019



3. **Ir. SOESILO JULIWIDJAJANTO**, bertempat tinggal di Komplek Kembalg Larangan, RT 004, RW 001, Larangan Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang 15155;
4. **MUHADI PRABOWO, Ak., Mba.**, bertempat tinggal di Jalan Paldan Wangi III Blok B-X Nomor 13, RT 03, RW 12, Kelurahan Larangan Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
5. **ALOYSIUS ALI MUDIANTO (sebagai Suami dari Almarhumah Ny. AY SOESILO POEDJI AGOES TRISNOWATI)** dan sekarang bertindak sebagai Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari para ahli waris pengganti tanggal 17 Desember 2012): bertempat tinggal di Jalan Perkici VI EA 6/3 EJTR 5, RT 006, RW 010, Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang, dalam hal ini kesemuannya memberi kuasa kepada Bambang Sukoco, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Megantoro 53, Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

dan

**YAYASAN KARTIKA JAYA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 37 Jakarta, diwakili oleh Ana Juniani selaku Ketua Yayasan Kartika Jaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kolonel Chk Rokhmat, S.H., C.N., dan kawan, Para Penerima Kuasa Khusus, berkantor di Jalan Panglima Sudirman Nomor 100, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019;

Turut Termohon Kasasi

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 2 dari 13 Hal. Put. Nomor 950 PK/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan para ahli waris dari almarhum Soemino adalah pemilik sah atas tanah dan 2 (dua) bangunan rumah yang terletak atau beralamatkan di Jalan R.A Kartini Nomor 36, (dulu Jalan R.A. Kartini Nomor 28), RT 004, RW 001, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01432, Surat Ukur Nomor 00296/Mangundikaran/2002 tanggal 04 Februari 2002 seluas 1.556 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) dengan nama pemegang hak 1. Muhadi Prabowo 2. Soesilo Poedjaningsih 3. Soesilo Poedji Astuti 4. Susilo Pudji Agoes Trisnowati 5. Soesilo Juli Wijdjajanto;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Jalan R.A. Kartini;
- Selatan tanah/rumah Halim Hutomo;
- Barat tanah/rumah Suwardi alias Wardi Oetomo;
- Timur Jalan P. Diponegoro;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang mendapat/ memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah dan bangunan rumah paviliun yang terletak atau beralamat di Jalan RA. Kartini Nomor 36 (dulu Jalan RA. Kartini Nomor 28), RT 004, RW 001, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk seluas kurang lebih  $\pm 400$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Jalan R.A. Kartini;
- Selatan tanah/rumah Halim Hutomo;
- Barat tanah/rumah Suwardi alias Wardi Oetomo;
- Timur Jalan P. Diponegoro;

dari penghuni dan barang-barangnya serta menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dari penghuni dan barang-barangnya;

Halaman 3 dari 13 Hal. Put. Nomor 950 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum serta memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pencoretan dan penghapusan dari daftar okupasi-AD terhadap sebidang tanah yang di atasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumah yaitu 1 (satu) bangunan rumah induk terdiri dari bangunan utama dan bangunan dapur (sekarang sebagian dipakai usaha foto kopi) dan 1 (satu) bangunan rumah paviliun, terletak di Jalan RA. Kartini Nomor 36 (dulu Jalan RA. Kartini Nomor 28), RT 004, RW 001, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dengan Nomor Registrasi 30810025 - 00001, tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dan bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa uang sebesar Rp1.224.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta rupiah), secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dan bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat, tiap harinya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) bangunan rumah paviliun yang terletak di Jalan RA. Kartini Nomor 36 (dulu Jalan RA. Kartini Nomor 28), RT 004, RW 001, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk seluas kurang lebih  $\pm 400 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara Jalan R.A. Kartini;
  - Selatan tanah/rumah Halim Hutomo;
  - Barat tanah/rumah Suwardi alias Wardi Oetomo;
  - Timur Jalan P. Diponegoro;diserahkan kembali kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dari penghuni dan barang-barangnya, serta Tergugat I sudah melakukan pencoretan dan penghapusan dari daftar okupasi-AD;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi adalah satu-satunya pihak yang berhak terhadap hak atas tanah dan bangunan seluas  $\pm 1.556 \text{ m}^2$  yang menjadi obyek sengketa, yang terletak di Jalan RA. Kartini Nomor 28/36 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk yang saat ini atas nama Para Penggugat, karena obyek sengketa tersebut terdaftar dalam Asset TNI AD;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01432 dan Surat Ukur Nomor 00296/Mangundikaran/2002 tanggal 4 Februari 2002 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atas nama Para Penggugat (Muhadi Prabowo, Soesilo Poedjaningsih, Soesilo Poedji Astuti, Soesilo Pudji Agus Trisnowati, Soesilo Juli Widjajanto) tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang menguasai obyek sengketa tanah dan bangunan terletak di Jalan RA. Kartini Nomor 28/36 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atas nama Para Penggugat (Muhadi Prabowo, Soesilo Poedjaningsih, Soesilo Poedji Astuti, Soesilo Poedji Agus Trisnowati, Soesilo Juli Widjajanto) telah melanggar hukum;
6. Menyatakan tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya seluas  $\pm 1.556 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan RA. Kartini Nomor 28/36 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, yang menjadi obyek sengketa statusnya merupakan tanah milik TNI AD;

Halaman 5 dari 13 Hal. Put. Nomor 950 PK/Pdt/2019



7. Menyatakan ganti rugi yang dibebankan kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi tidak mempunyai dasar hukum, sehingga patut tidak diterima dan atau ditolak;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian-kerugian kepada Penggugat I Rekonvensi secara sekaligus masing-masing berupa:
  - a. Kerugian materiil sebesar Rp29.900.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
    - Biaya Administrasi:  
Pengurusan ijin khusus dan pendaftaran kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - Biaya foto copy dan leges bukti-bukti surat Tergugat I (Dandim 0810) melalui Kantor Pos Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    - Biaya akomodasi 30 kali persidangan untuk 5 orang Kuasa Hukum @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
    - Biaya akomodasi saksi-saksi 4 orang @ Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    - Biaya akomodasi mendatangkan 1 (satu) Saksi Ahli dari Staf Unair Surabaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
    - Biaya akomodasi Majelis Hakim untuk pemeriksaan setempat obyek sengketa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
    - BBM 60 liter X 30 kali sidang Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
    - Materai 50 X Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
    - Leges di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 50 X Rp10.000,00 = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - ATK (alat tulis kantor) Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
    - Pengambilan putusan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);Jumlah seluruhnya Rp29.900.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);



b. Kerugian Immateriil:

Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk menjelaskan tentang keabsahan dan keberadaan status tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa tersebut, serta tindakan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sudah sesuai aturan, kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku, di harian Nasional dan Daerah Kompas dan Jawa Pos selama 1 (satu) minggu berturut-turut, untuk menciptakan keadaan serta suasana agar tidak ada anggapan bahwa TNI AD berbuat semena-mena terhadap rakyat;

9. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan keputusan pengadilan dalam perkara ini, terhitung sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya keputusan *a quo*;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Ngjk., tanggal 15 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat (ahli waris dari almarhum Soemino) adalah Pemilik Sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan RA Kartini Nomor 36, (dahulu Jalan RA Kartini Nomor 28), RT 004, RW 001, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01432 tanggal 04 Februari 2002 seluas 1556 m<sup>2</sup>;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang mendapat/memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah dan bangunan rumah paviliun yang terletak atau beralamat di Jalan RA Kartini Nomor 36, (dahulu Jalan RA Kartini Nomor 28), RT 004, RW 001, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk seluas kurang lebih  $\pm 400 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Jalan RA. Kartini;
- Selatan tanah milik Soemino;
- Barat tanah /rumah Suwardi alias Wardi Oetomo;
- Timur tanah/rumah induk milik Soemino;

kepada Para Penggugat

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat, tiap harinya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.097.000,00 (satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 515/PDT/2013/PT SBY., tanggal 21 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Tergugat I/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 15 Juli 2013 Nomor 02/Pdt.G/ 2013/PN Ngjk;
3. Menghukum Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, khusus untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Hal. Put. Nomor 950 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2576 K/PDT/2014 tanggal 18 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Pertahanan RI *cq.* Panglima Tentara Nasional Indonesia *Cq.* Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) *Cq.* Komando Daerah Militer (Kodam) V Brawijaya *cq.* Komando Resort Militer (Korem) 081 Dhirot Saha Jaya *cq.* Komando Distrik Militer (Kodim) 0810 tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah):

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2576 K/PDT/2014., tanggal 18 Juni 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Agustus 2016 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Ngjk., *juncto* Nomor 515/PDT/2013/PT SBY., *juncto* Nomor 2576 K/PDT/2014., *juncto* Nomor 1/PK/2019/PN Njk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut pada tanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 9 dari 13 Hal. Put. Nomor 950 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan dan/atau kekhilafan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali ini untuk seluruhnya;
2. Menerima surat-surat bukti baru (novum) Pemohon Peninjauan Kembali dan menyatakan surat-surat bukti baru (novum) sah diajukan sebagai novum;
3. Menyatakan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima untuk seluruhnya.
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01432 tanggal 4 Februari 2002 seluas 1556 m<sup>2</sup> tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2576 K/Pdt/2014., tanggal 18 Juni 2015, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 515/PDT/2013/PT SBY., tanggal 26 November 2013, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Ngjk., tanggal 15 Juli 2013;
6. Menyatakan Para Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Atau Setidaknya:

- Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I sampai dengan Termohon Peninjauan Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 April dan 11 April 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah mempelajari dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 10 dari 13 Hal. Put. Nomor 950 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali bertanda novum I sampai dengan novum VI ternyata tidak terdapat bukti dari bukti-bukti tersebut adalah bukti sah kepemilikan atas tanah obyek sengketa sehingga bukan novum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa tidak terdapat bukti sah dan kuat untuk melemahkan bukti kepemilikan Para Termohon Peninjauan Kembali atas tanah obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 41/1982 yang kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 01432/2002 atas nama ahli waris Soemino;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN PERTAHANAN RI Cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cq. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KASAD) cq. KOMANDO DAERAH MILITER (KODAM) V BRAWIJAYA cq. KOMANDO RESORT MILITER (KOREM) 081 DHIROT SAHA JAYA cq. KOMANDO DISTRIK MILITER (KODIM) 0810**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN**

Halaman 11 dari 13 Hal. Put. Nomor 950 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTAHANAN RI Cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
cq. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KASAD) cq. KOMANDO  
DAERAH MILITER (KODAM) V BRAWIJAYA cq. KOMANDO RESORT  
MILITER (KOREM) 081 DHIROT SAHA JAYA cq. KOMANDO DISTRIK  
MILITER (KODIM) 0810, tersebut;**

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
Ttd./  
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.  
Ttd./  
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd./  
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ....	<u>Rp2.484.000,00 +</u>
Jumlah .....	<b>Rp2.500.000,00</b>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 Hal. Put. Nomor 950 PK/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)